



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 19 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 19 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2015 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/01/IV/2015 tanggal 04 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama di Desa Bayangkaya, RT.007, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Bukit Pasir, RT.022, RW.004, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 SAKSI 1, Lahir di Bulungan tanggal 10 November 2016 usia 6 tahun 7 bulan;

3.2 SAKSI 2, Lahir di Bulungan tanggal 26 November 2020 usia 2 tahun 7 bulan;

Saat ini anak-anak diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Desember 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

6.1 Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa bukti yang jelas;

6.2 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat dan Tergugat mengakui wanita tersebut;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jauhar Fuadhi bin Muhammad Slamet) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 15-03-2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah pula dinazagelen kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama Jauhar Fuadhi, tertanggal 04-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B.-----

## Saksi :

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggalnya di rumah orang tua Tergugat Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sampai berpisah;
- Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat cemburu kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat mengenai Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggalnya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 April 2015 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa bukti yang jelas dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat dan Tergugat mengakui wanita tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui surat tercatat, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكم  
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0158/01/IV/2015 tanggal 04 April 2015, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 03 April 2015 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain dan sejak bulan Desember 2022 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, mengetahui permasalahannya yaitu Tergugat telah menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain akan tetapi justru Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 April 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

•-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal pertama di rumah orang tua Tergugat di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sampai berpisah

•-----

Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;

•-----

Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

•-----

Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tegugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

•-----

Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang tidak pernah kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2022 yang lalu, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.500,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe



Ketua Majelis

Meterai/Ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Ttd

**Galih Wicaksono, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.500,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	193.500,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.TSe